



BUPATI KOLAKA UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA  
NOMOR *45* TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KOLAKA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat 6 Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang - Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang - Undang Nomor 29 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
  4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang - undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2016 Nomor 3);
13. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KOLAKA UTARA

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara;
- c. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara;
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kolaka Utara;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
- f. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- g. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara;
- h. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara;
- i. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- j. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif diwilayah kerjanya;
- k. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat;
- l. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan;
- m. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara;
- n. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II  
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Puskesmas Lasusua
  - b. Puskesmas Katoi
  - c. Puskesmas Tiwu
  - d. Puskesmas Kodeoha
  - e. Puskesmas Watunohu
  - f. Puskesmas Pakue
  - g. Puskesmas Lapai
  - h. Puskesmas Latali
  - i. Puskesmas Pakue Utara
  - j. Puskesmas Latowu
  - k. Puskesmas Batuputih
  - l. Puskesmas Porehu
  - m. Puskesmas Tolala
  - n. Puskesmas Wawo
  - o. Puskesmas Rante Angin
  - p. Puskesmas Lambai

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis operasional dibidang kesehatan ditingkat Kecamatan;
- (3) Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dan upaya pembangunan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan diwilayah kerjanya guna mewujudkan Kecamatan sehat.

## Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pembinaan peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan kemampuan hidup sehat dan pembangunan kesehatan diwilayah kerjanya;
- b. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berupa Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) tingkat pertama dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) tingkat pertama diwilayah kerjanya secara terintegrasi dan berkesinambungan;
- c. Pemberian motivasi kepada masyarakat termasuk swasta untuk melaksanakan kegiatan dalam bidang kesehatan;
- d. Pengelolaan rujukan medis, rujukan kesehatan, pembantuan sarana dan pembinaan teknis kepada puskesmas pembantu, bidan desa dan kader pembangunan kesehatan;
- e. Pelaksanaan program promotif dan preventif sebagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat tanpa mengenyampingkan program kuratif dan rehabilitatif;
- f. Pengkoordinasian dalam menjalin kerjasama dengan lintas sektor, pihak swasta, LSM maupun pihak - pihak terkait dalam melaksanakan program puskesmas diwilayah kerjanya;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsi UPTD.

## BAB III

### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat, terdiri atas :
  - a. Kepala Puskesmas
  - b. Kepala Tata Usaha
  - c. Penanggung Jawab Upaya/Kegiatan Puskesmas
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV

### PENJABARAN TUGAS

#### Bagian Kesatu

#### Kepala UPTD Puskesmas

#### Pasal 7

- (1) Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan atas seluruh penyelenggaraan kegiatan puskesmas diwilayah kerjanya.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi :
- a. Perencanaan (*Mikro Planning* dan POA), pelaksanaan dan pengevaluasian upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif di wilayah kerjanya;
  - b. Pembinaan terhadap petugas yang ada di UPTD Puskesmas dan jajarannya;
  - c. Pelaksanaan koordinasi eksternal (lintas sektor);
  - d. Pelaksanaan evaluasi bulanan maupun tri semester melalui mini lokakarya terhadap pelaksanaan program;
  - e. Pengawasan terhadap penggunaan anggaran/keuangan yang ada di Puskesmas dan jajarannya;
  - f. Pembinaan keuangan dan inventaris barang di puskesmas;
  - g. Penyusunan Laporan Renstra, Rencana Tahunan, Rencana Usulan Kegiatan, Rencana Pelaksanaan Kegiatan, Laporan Tahunan, Penilaian Kinerja Puskesmas maupun laporan lainnya yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan.

## Bagian Kedua

### Kepala Tata Usaha

#### Pasal 8

- (1) Kepala Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pelaksanaan administrasi perkantoran meliputi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan lingkup UPTD.
- (2) Kepala Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyusunan program dan kegiatan UPTD;
  - b. Pelaksanaan program dan kegiatan UPTD;
  - c. Pengkoordinasian dan pelayanan administrasi umum;
  - d. Pengkoordinasian dan pelayanan kepegawaian;
  - e. Pengkoordinasian dan pelayanan administrasi keuangan;
  - f. Pengkoordinasian dan pelayanan ketatausahaan;
  - g. Pengelolaan sarana prasarana dan inventarisasi perlengkapan;
  - h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tugas staf dalam lingkup UPTD;
  - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

## Bagian Ketiga

### Penanggung Jawab Upaya/Kegiatan Puskesmas

#### Pasal 9

- (1) Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, paling sedikit terdiri atas :
  - a. Penanggung jawab UKM dan keperawatan kesehatan;
  - b. Penanggung jawab UKP, kefarmasian dan laboratorium;

- c. Penanggung jawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas;
  - d. Penanggung jawab bangunan, prasarana dan peralatan puskesmas; dan
  - e. Penanggung jawab mutu.
- (2) Selain penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk penanggung jawab lainnya berdasarkan kebutuhan Puskesmas dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara.

#### Bagian Keempat

#### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 10

- (1) Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya;
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional sebagai koordinator dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala UPTD;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB V

#### JABATAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN KRITERIA JABATAN

#### Pasal 11

- (1) Kepala Puskesmas merupakan jabatan fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku;
- (2) Kepala Tata Usaha merupakan jabatan fungsional tenaga kesehatan yang memahami dan menjalankan administrasi dan sistem informasi kesehatan UPTD;
- (3) Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Kesehatan melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku;
- (4) Untuk dapat diangkat sebagai Kepala Puskesmas sebagai mana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi kriteria :
  - a. Berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara;
  - b. Memiliki pendidikan bidang kesehatan paling rendah sarjana S-1 (strata satu) atau D-4 (diploma empat);
  - c. Pernah menduduki jabatan fungsional tenaga kesehatan jenjang ahli pertama paling sedikit 2 (dua) tahun;

- d. Memiliki kemampuan manajemen dibidang kesehatan masyarakat;
- e. Masa kerja di Puskesmas paling sedikit 2 (dua) tahun;
- f. Telah mengikuti pelatihan manajemen puskesmas.

## BAB VI TATA KERJA

### Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD, Kepala Tata Usaha, Penanggungjawab dan Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.

### Pasal 13

Kepala UPTD wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

### Pasal 14

Kepala UPTD bertanggung jawab, memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

### Pasal 15

Kepala Tata Usaha dan Penanggungjawab wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

### Pasal 16

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.

### Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD dibantu oleh satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkan di Lasusua  
pada tanggal 08 Desember 2020

**BUPATI KOLAKA UTARA,**



**H. NUR RAHMAN UMAR**

Diundangkan di Lasusua  
pada tanggal 08 Desember 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA,**




**TAUPIQ S**

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2020  
NOMOR 45

DAFTAR KOORDINASI	
UNIT SATUAN KERJA	P. N.
1. SEKDA	1
2. Asisten DA	2
3. Bagian Hukum	3
4. Bagian Ortala	4
5.	5

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA  
 NOMOR : 45 TAHUN 2020  
 TANGGAL : 08 Desember 2020  
 TENTANG : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KOLAKA UTARA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
 DINAS KESEHATAN KABUPATEN KOLAKA UTARA**



PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT / SATUAN KERJA	PARAF
1	SEKDA	1 [Signature]
2	Asisten TU	2 [Signature]
3	Bagian Hukum	3 [Signature]
4	Bagian Ortala	4 [Signature]
5		5

**BUPATI KOLAKA UTARA,**

*[Handwritten Signature]*

**H. NUR RAHMAN UMAR**